



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 141 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA PASIRTANJUNG KECAMATAN LEMAHABANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PASIRTANJUNG KECAMATAN LEMAHABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Kedawung Kecamatan Lemahabang;
- b. batas sebelah Timur : Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang dan Desa Bojongsari Kecamatan Tirtamulya;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Tirtasari Kecamatan Tirtamulya; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Darawolong Kecamatan Purwasari dan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang Sebelah Utara:
 1. Dimulai Dimulai dari simpul batas antara Desa Kedawung, Desa Karangtanjung, dan Desa Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang yang terletak pada TK 32.15.19.2004-19.2005-19.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 31,937''$ LS dan $107^{\circ} 26' 16,041''$ BT; dan
 2. Kemudian ke arah barat menyusuri area persawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Waringinkarya, Desa Kedawung, dan Desa Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang yang terletak pada TK 32.15.19.2003-19.2004-19.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 32,893''$ LS dan $107^{\circ} 26' 11,220''$ BT.
- b. Batas Desa Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang Sebelah Timur:
 1. Dimulai Dimulai dari TK 32.15.16.2009-16.2010-19.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 50,058''$ LS dan $107^{\circ} 27' 2,048''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Bojongsari dan Desa Tirtasari Kecamatan Tirtamulya dengan Desa Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang;

2. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2009-19.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 49,431''$ LS dan $107^{\circ} 27' 0,806''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2009-19.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 48,832''$ LS dan $107^{\circ} 27' 1,177''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
4. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2009-19.2006-003 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 44,306''$ LS dan $107^{\circ} 26' 50,988''$ BT yang terletak pada pematang;
5. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2009- 19.2006-004 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 37,673''$ LS dan $107^{\circ} 26' 53,283''$ BT yang terletak pada jalan;
6. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 32.15.16.2009-19.2006-005 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 37,449''$ LS dan $107^{\circ} 26' 52,674''$ BT yang terletak pada jalan;
7. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2009-19.2006-006 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 33,834''$ LS dan $107^{\circ} 26' 54,490''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
8. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2009- 19.2006-007 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 33,043''$ LS dan $107^{\circ} 26' 53,008''$ BT yang terletak pada pematang;
9. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2009-19.2006-008 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 30,708''$ LS dan $107^{\circ} 26' 53,997''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
10. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2009-19.2006-009 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 30,285''$ LS dan $107^{\circ} 26' 53,002''$ BT yang terletak pada jalan irigasi;
11. Dilanjutkan mengarah ke barat laut melintasi jalan sampai pada TK 32.15.16.2009-19.2006-010 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 30,168''$ LS dan $107^{\circ} 26' 52,727''$ BT yang terletak pada irigasi;
12. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri irigasi sampai pada TK 32.15.16.2009-19.2006-011 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 27,706''$ LS dan $107^{\circ} 26' 54,881''$ BT yang terletak pada bendungan;
13. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri irigasi sampai pada TK 32.15.16.2009-19.2006-012 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 22,243''$ LS dan $107^{\circ} 26' 59,629''$ BT yang terletak pada jembatan;
14. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri irigasi sampai pada TK 32.15.16.2009-19.2006-013 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 18,681''$ LS dan $107^{\circ} 27' 2,652''$ BT yang terletak pada jembatan;

15. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri irigasi sampai pada TK 32.15.16.2009-19.2005-19.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 16,875''$ LS dan $107^{\circ} 27' 4,257''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bojongsari Kecamatan Tirtamulya dengan Desa Karangtanjung dan Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang;
 16. Kemudian ke arah barat menyusuri pematang sawah Blok 11 dan 12 Desa Karangtanjung hingga bertemu as median *line* saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.19.2005-19.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 56,767''$ LS dan $107^{\circ} 26' 13,082''$ BT; dan
 17. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah Blok 10 desa Karangtanjung dengan tanda batas as median *line* saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedawung, Desa Karangtanjung dan Desa Pasirtanjung yang terletak pada TK 32.15.19.2004-19.2005-19.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 31,937''$ LS dan $107^{\circ} 26' 16,041''$ BT.
- c. Batas Desa Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang Sebelah Selatan :
1. Dimulai dari TK 32.15.16.2009-16.2010-19.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 50,058''$ LS dan $107^{\circ} 27' 2,048''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Bojongsari dan Desa Tirtasari Kecamatan Tirtamulya dengan Desa Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang;
 2. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.16.2010-19.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 54,274''$ LS dan $107^{\circ} 26' 52,492''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
 3. Dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-19.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 57,590''$ LS dan $107^{\circ} 26' 52,402''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 4. Dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010- 19.2006-003 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 57,705''$ LS dan $107^{\circ} 26' 50,449''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 5. Dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-19.2006-004 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 58,861''$ LS dan $107^{\circ} 26' 50,244''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 6. Dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-19.2006-005 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 58,514''$ LS dan $107^{\circ} 26' 48,740''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 7. Dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-19.2006-006 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 1,290''$ LS dan $107^{\circ} 26' 48,124''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 8. Dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010- 19.2006-007 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 1,174''$ LS dan $107^{\circ} 26' 47,121''$ BT yang terletak pada pematang sawah;

9. Dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-19.2006-008 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 8,584''$ LS dan $107^{\circ} 26' 45,096''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
10. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-19.2006-009 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 6,866''$ LS dan $107^{\circ} 26' 36,387''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
11. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-19.2006-010 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 6,794''$ LS dan $107^{\circ} 26' 32,608''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
12. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.16.2010-19.2006-011 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 5,371''$ LS dan $107^{\circ} 26' 26,356''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
13. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.16.2010-19.2006-012 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 6,067''$ LS dan $107^{\circ} 26' 25,977''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
14. Dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-19.2006-013 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 5,205''$ LS dan $107^{\circ} 26' 18,545''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
15. Dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-19.2006-014 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 6,027''$ LS dan $107^{\circ} 26' 18,468''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
16. Dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-19.2006-015 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 5,974''$ LS dan $107^{\circ} 26' 16,463''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
17. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.16.2010-19.2006-016 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 6,621''$ LS dan $107^{\circ} 26' 16,402''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
18. Dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-19.2006-017 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 6,400''$ LS dan $107^{\circ} 26' 12,288''$ BT dan yang terletak pada pematang sawah;
19. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-19.2006-018 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 9,332''$ LS dan $107^{\circ} 26' 11,864''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
20. Dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-19.2006-019 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 8,767''$ LS dan $107^{\circ} 26' 3,178''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
21. Dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-19.2006-020 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 11,114''$ LS dan $107^{\circ} 26' 3,092''$ BT yang terletak pada pematang sawah;

22. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-19.2006-021 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 10,634''$ LS dan $107^{\circ} 25' 59,237''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 23. Dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan setapak sampai pada TK 32.15.16.2010-19.2006-022 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 12,519''$ LS dan $107^{\circ} 25' 59,083''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 24. Dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-19.2006-023 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 12,313''$ LS dan $107^{\circ} 25' 56,565''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 25. Dilanjutkan mengarah ke baratdaya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-19.2006-024 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 15,426''$ LS dan $107^{\circ} 25' 55,926''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 26. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-19.2006-025 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 15,815''$ LS dan $107^{\circ} 25' 41,395''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 27. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti jalan setapak sampai pada TK 32.15.16.2010-19.2006-026 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 17,059''$ LS dan $107^{\circ} 25' 41,026''$ BT yang terletak pada pematang sawah; dan
 28. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2010-19.2006-29.2001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 15,990''$ LS dan $107^{\circ} 25' 36,894''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Tirtasari Kecamatan Tirtamulya dengan Desa Darawolong Kecamatan Purwasari dan Desa Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang.
- d. Batas Desa Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang Sebelah Barat dengan:
1. Dimulai dari simpul batas Desa Kedawung, Desa Karangtanjung dan Desa Waringinkarya dengan tanda batas as median *line* Sungai Cikoret yang terletak pada TK 32.15.19.2003-19.2006-000 dengan koordinat $107^{\circ} 26' 11,220''$ BT dan $107^{\circ} 27' 2,048''$ BT;
 2. Kemudian ke arah selatan mengikuti Sungai Cikoret hingga bertemu as median *line* Sungai Cikoret yang terletak pada TK 32.15.19.2003-19.2006-001 dengan koordinat $107^{\circ} 25' 53,249''$ BT dan $107^{\circ} 26' 52,492''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti saluran Karang Gelam hingga bertemu as median *line* jalan Pemerintahan Desa hingga bertemu simpul batas Desa Waringinkarya, Desa Pasirtanjung dan Desa Darawolong yang terletak pada TK 32.15.19.2003-19.2006-29.2001-000 dengan koordinat $107^{\circ} 25' 43,579''$ BT dan $107^{\circ} 26' 52,402''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu as saluran irigasi sawah yang terletak pada TK 32.15.19.2003-29.2001-001 dengan koordinat dan $107^{\circ} 26' 50,449''$ BT; dan

5. Ke arah barat mengikuti saluran irigasi hingga bertemu as aliran irigasi Darawolong sebagai simpul batas antara Desa Ciwaringin dan Desa Waringinkarya Kecamatan Lemahabang dengan Desa Darawolong Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.19.2002-19.2003-29.2001-000 dengan koordinat dan 107° 26' 50,244" BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **141**.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 141 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA PASIRTANJUNG KECAMATAN LEMAHABANG

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PASIRTANJUNG

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.19.2006	PASIRTANJUNG	TK 32.15.16.2009-16.2010-19.2006-000	107° 27' 2,048" BT	6° 19' 50,058" LS	771116,434	9299613,492
		TK 32.15.16.2009-19.2005-19.2006-000	107° 27' 4,257" BT	6° 19' 16,875" LS	771189,162	9300633,040
		TK 32.15.16.2009-19.2006-001	107° 27' 0,806" BT	6° 19' 49,431" LS	771078,312	9299632,966
		TK 32.15.16.2009-19.2006-002	107° 27' 1,177" BT	6° 19' 48,832" LS	771089,821	9299651,300
		TK 32.15.16.2009-19.2006-003	107° 26' 50,988" BT	6° 19' 44,306" LS	770777,159	9299791,897
		TK 32.15.16.2009-19.2006-004	107° 26' 53,283" BT	6° 19' 37,673" LS	770848,688	9299995,416
		TK 32.15.16.2009-19.2006-005	107° 26' 52,674" BT	6° 19' 37,449" LS	770829,994	9300002,396
		TK 32.15.16.2009-19.2006-006	107° 26' 54,490" BT	6° 19' 33,834" LS	770886,353	9300113,213
		TK 32.15.16.2009-19.2006-007	107° 26' 53,008" BT	6° 19' 33,043" LS	770840,914	9300137,753
		TK 32.15.16.2009-19.2006-008	107° 26' 53,997" BT	6° 19' 30,708" LS	770871,655	9300209,383
		TK 32.15.16.2009-19.2006-009	107° 26' 53,002" BT	6° 19' 30,285" LS	770841,116	9300222,531
		TK 32.15.16.2009-19.2006-010	107° 26' 52,727" BT	6° 19' 30,168" LS	770832,678	9300226,163
		TK 32.15.16.2009-19.2006-011	107° 26' 54,881" BT	6° 19' 27,706" LS	770899,274	9300301,502
		TK 32.15.16.2009-19.2006-012	107° 26' 59,629" BT	6° 19' 22,243" LS	771046,062	9300468,719
		TK 32.15.16.2009-19.2006-013	107° 27' 2,652" BT	6° 19' 18,681" LS	771139,548	9300577,773

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.19.2006	PASIRTANJUNG	TK 32.15.16.2010-19.2006-001	107° 26' 52,492" BT	6° 19' 54,274" LS	770821,975	9299485,313
		TK 32.15.16.2010-19.2006-002	107° 26' 52,402" BT	6° 19' 57,590" LS	770818,732	9299383,405
		TK 32.15.16.2010-19.2006-003	107° 26' 50,449" BT	6° 19' 57,705" LS	770758,655	9299380,169
		TK 32.15.16.2010-19.2006-004	107° 26' 50,244" BT	6° 19' 58,861" LS	770752,166	9299344,658
		TK 32.15.16.2010-19.2006-005	107° 26' 48,740" BT	6° 19' 58,514" LS	770705,989	9299355,538
		TK 32.15.16.2010-19.2006-006	107° 26' 48,124" BT	6° 20' 1,290" LS	770686,621	9299270,328
		TK 32.15.16.2010-19.2006-007	107° 26' 47,121" BT	6° 20' 1,174" LS	770655,820	9299274,027
		TK 32.15.16.2010-19.2006-008	107° 26' 45,096" BT	6° 20' 8,584" LS	770592,451	9299046,593
		TK 32.15.16.2010-19.2006-009	107° 26' 36,387" BT	6° 20' 6,866" LS	770324,917	9299100,640
		TK 32.15.16.2010-19.2006-010	107° 26' 32,608" BT	6° 20' 6,794" LS	770208,723	9299103,389
		TK 32.15.16.2010-19.2006-011	107° 26' 26,356" BT	6° 20' 5,371" LS	770016,688	9299148,032
		TK 32.15.16.2010-19.2006-012	107° 26' 25,977" BT	6° 20' 6,067" LS	770004,915	9299126,709
		TK 32.15.16.2010-19.2006-013	107° 26' 18,545" BT	6° 20' 5,205" LS	769776,528	9299154,282
		TK 32.15.16.2010-19.2006-014	107° 26' 18,468" BT	6° 20' 6,027" LS	769774,039	9299129,019
		TK 32.15.16.2010-19.2006-015	107° 26' 16,463" BT	6° 20' 5,974" LS	769712,400	9299130,928
		TK 32.15.16.2010-19.2006-016	107° 26' 16,402" BT	6° 20' 6,621" LS	769710,420	9299111,057
		TK 32.15.16.2010-19.2006-017	107° 26' 12,288" BT	6° 20' 6,400" LS	769583,940	9299118,459
		TK 32.15.16.2010-19.2006-018	107° 26' 11,864" BT	6° 20' 9,332" LS	769570,479	9299028,395
		TK 32.15.16.2010-19.2006-019	107° 26' 3,178" BT	6° 20' 8,767" LS	769303,471	9299047,025
		TK 32.15.16.2010-19.2006-020	107° 26' 3,092" BT	6° 20' 11,114" LS	769300,499	9298974,902

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.19.2006	PASIRTANJUNG	TK 32.15.16.2010-19.2006-021	107° 25' 59,237" BT	6° 20' 10,634" LS	769182,037	9298990,201
		TK 32.15.16.2010-19.2006-022	107° 25' 59,083" BT	6° 20' 12,519" LS	769177,024	9298932,304
		TK 32.15.16.2010-19.2006-023	107° 25' 56,565" BT	6° 20' 12,313" LS	769099,614	9298938,986
		TK 32.15.16.2010-19.2006-024	107° 25' 55,926" BT	6° 20' 15,426" LS	769079,536	9298843,415
		TK 32.15.16.2010-19.2006-025	107° 25' 41,395" BT	6° 20' 15,815" LS	768632,639	9298833,555
		TK 32.15.16.2010-19.2006-026	107° 25' 41,026" BT	6° 20' 17,059" LS	768621,124	9298795,374
		TK 32.15.16.2010-19.2006-29.2001-000	107° 25' 36,894" BT	6° 20' 15,990" LS	768494,225	9298828,813
		TK 32.15.19.2003-19.2004-19.2006-000	107° 26' 11,220" BT	6° 18' 32,893" LS	769564,582	9301992,437
		TK 32.15.19.2003-19.2006-001	107° 25' 53,249" BT	6° 19' 23,378" LS	769004,699	9300443,418
		TK 32.15.19.2003-19.2006-29.2001-000	107° 25' 43,579" BT	6° 19' 51,158" LS	768703,363	9299591,038
		TK 32.15.19.2004-19.2005-19.2006-000	107° 26' 16,041" BT	6° 18' 31,937" LS	769712,950	9302021,114
		TK 32.15.19.2005-19.2006-001	107° 26' 13,082" BT	6° 18' 56,767" LS	769618,413	9301258,424



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

